

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka terjawablah rumusan masalah antara lain:

1. Regulasi di Indonesia mengenai sanksi pidana bagi anak pelaku Perkosaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada keadilan restoratif dan rehabilitasi daripada sekadar hukuman retributif. Dalam sistem hukum jinayat yang berlaku di Aceh, sanksi terhadap *Jarimah* Perkosaan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Qanun ini menetapkan sanksi lebih berat, seperti hukuman cambuk, denda, atau penjara. Namun, untuk anak pelaku, hukuman yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan batas maksimal 1/3 dari hukuman bagi orang dewasa. Perbedaan utama antara hukum pidana nasional dan hukum jinayat terletak pada penerapan prinsip perlindungan anak, di mana hukum nasional lebih menekankan rehabilitasi, sedangkan hukum jinayat tetap mempertimbangkan aspek hukuman yang lebih tegas sesuai syariat Islam.
2. Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jth menjatuhkan hukuman berupa '*Uqubat* ta'zir penjara selama 20 bulan bagi anak pelaku. Dari perspektif keadilan bagi anak pelaku, putusan ini mencerminkan prinsip perlindungan dengan menempatkan anak dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk mendapatkan pembinaan dibandingkan hukuman fisik seperti cambuk. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan bertujuan untuk memberikan kesempatan rehabilitasi. Namun, dari sisi keadilan bagi korban, putusan ini masih memiliki kekurangan, terutama dalam aspek

pemulihan bagi korban. Tidak adanya restitusi atau kompensasi yang eksplisit dalam putusan dapat menjadi celah dalam perlindungan hak-hak korban, yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakadilan bagi pihak korban. Oleh karena itu, meskipun putusan ini mempertimbangkan aspek perlindungan bagi anak pelaku, keadilan bagi korban masih perlu ditingkatkan dengan memasukkan aspek pemulihan psikososial dan kompensasi yang lebih jelas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat diketahui saran yang akan peneliti berikan antara lain:

1. Pemerintah Aceh perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan anak dalam hukum jinayat, terutama dalam menetapkan batasan yang lebih jelas mengenai penerapan sanksi bagi anak pelaku *Jarimah* Perkosaan. Harmonisasi antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU SPPA harus lebih diperjelas agar tetap memberikan efek jera, tetapi tidak mengabaikan prinsip rehabilitasi bagi anak pelaku.
2. Majelis Hakim diharapkan mempertimbangkan mekanisme restitusi atau kompensasi bagi korban dalam putusan Perkara Perkosaan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Langkah ini bertujuan untuk menyeimbangkan keadilan bagi korban dan memastikan adanya pemulihan baik secara psikologis maupun sosial bagi korban.